

**KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAAN YANG DIBUAT  
DIHADAPAN NOTARIS TERHADAP SENGKETA JUAL BELI HAK  
ATAS TANAH TERKAIT PUTUSAN AKTA PERDAMAIAAN  
PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM  
TETAP**

**(Studi Terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Nganjuk  
Nomor 39/Pdt.G/2016/PN. Njk Dan Akta Perdamaian Nomor 90)**

**TESIS**

**Untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan**



**Disusun Oleh :**

**Yanuar Rozi Firmansyah**

**NIM :156010202111003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**MALANG**

**2017**

## TESIS

KEKUATAN HUKUM AKTA PERDAMAIAAN YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS  
TERHADAP SENGKETA JUAL BELI HAK ATAS TANAH TERKAIT PUTUSAN AKTA  
PERDAMAIAAN PENGADILAN YANG TELAH MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM  
TETAP


(Studi Terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor  
39/Pdt.G/2016/PN. Njk dan Akta Perdamaian Nomor 90)

Oleh :  
Yanuar Rozi Firmansyah  
Nim : 156010202111003

telah dipertahankan di depan majelis penguji  
pada tanggal 7 Agustus 2017  
dan dinyatakan memenuhi syarat


Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua


  
Prof. Dr. Suhariningsih, S.H. S.U.  
Ketua

  
Dr. Moh. Fadli, S.H. M.Hum.  
Anggota

Malang,

Fakultas Hukum  
Universitas Brawijaya  
Dekan,  
  
Dr. Rachmad Sar'at, S.H. M.Si.  
Nip. 19620805 198802 1 001

Ketua Program  
Magister Kenotariatan

  
Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.  
Nip. 19571021 198601 1 002

## **PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah TESIS ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah TESIS ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia TESIS ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
( UU NO: 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 )

Malang, 7 Agustus 2017

Mahasiswa



Nama : Yanuar Rozl Firmansyah  
Nim : 156010202111003  
PS : Magister Kenotariatan  
PSIH UB

## RINGKASAN

Yanuar Rozi Firmansyah, Program Magister Kenotriatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 20 Juli 2017. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah Terkait Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 39/Pdt.G/2016/PN. Njk Dan Akta Perdamaian Nomor 90); Komisi Pembimbing, Pembimbing Utama : Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Pembimbing Kedua: Dr Moh. Fadli S.H., M.Hum.

Akta perdamaian merupakan salah satu produk hukum yang dibuat oleh notaris. Karena pembuatan akta otentik adalah salah satu kewenangan notaris dalam pembuatan akta. Namun penjelasan mengenai kewenangan notaris tidak memuat ketentuan mengenai pembuatan akta perdamaian terkait sengketa tanah. Dalam kenyataannya dijumpai akta perdamaian yang dibuat notaris yaitu akta perdamaian. Terkait dengan sengketa hak atas tanah dalam perkara perdata, putusan pengadilan seringkali tidak mampu memberikan penyelesaian yang memuaskan kepada para pihak. Para pihak dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah melalui proses persidangan, yang pada akhirnya di putus oleh Pengadilan Negeri Nganjuk dengan nomor perkara : 39/ Pdt.G/2016/PN. Njk. Realisasi putusan akta perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dapat dijalankan dengan sukarela dan eksekusi.

Namun, dalam putusan 39/Pdt. G/2016/PN. Njk dalam akta perdamaian penandatanganannya tidak menghadirkan beberapa pihak yang terkait dengan perkara tersebut. Putusan tersebut tidak dapat dijalankan, karena belum ada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang tidak diikutsertakan dalam perdamaian. Akta perdamaian yang dijalankan bukan putusan akta perdamaian pengadilan, tetapi akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadapan notaris X nomor 90 di Kabupaten Nganjuk berkedudukan di Jalan MT Haryono Nomor 3 yang merupakan bentuk perjanjian pada umumnya. Akta perdamaian tidak memuat kompensasi dan penyerahan objek sengketa kepada salah satu pihak yang berhak menerima, sehingga sampai saat ini sengketa masih berjalan dan objek sengketa tidak dapat dieksekusi

Permasalahan pokok yang dikaji adalah :Apa hakikat dan pentingnya akta perdamaian pada perkara perdata di pengadilan terkait kewenangan notaris dalam pembuatan akta perdamaian; Bagaimana kekuatan hukum suatu akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dan putusan akta perdamaian pengadilan dalam sengketa jual beli hak atas tanah. Tujuan Penelitian adalah Untuk memahami, dan menganalisis kewenangan notaris membuat akta perdamaian terhadap sengketa jual beli hak atas tanah terkait putusan akta perdamaian pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Untuk memahami menganalisis kekuatan akta perdamaian yang dibuat oleh notaris terhadap sengketa jual beli hak atas tanah yang terkait dengan putusan akta perdamaian pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini adalah penelitian kasus akta perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris terkait sengketa jual beli hak atas tanah terhadap putusan perdamaian pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi

Notaris dapat menjadi masukan agar selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta akta perdamaian tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan UU No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan Notaris dan etika jabatan notaris.

Metode Penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan, perundang-undangan, Pendekatan konseptual, dan Pendekatan Kasus terkait kekuatan akta perdamaian yang dibuat oleh notaris terhadap sengketa jual beli hak atas tanah yang terkait dengan putusan akta perdamaian pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer dan data sekunder dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa wawancara.

Teori yang digunakan adalah Teori kewenangan menurut S.F Marbun dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mengenai kewenangan atribusi, mandat dan delegasi. Teori Perjanjian dari Ahmad Miru dan Wirjono Prodjowikoro mengenai sahnya perjanjian dan asas-asas perjanjian. Teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch, tentang kepastian perumusan norma dan prinsip hukum yang tidak bertentangan satu dengan yang lainnya baik dari pasal-pasal Undang-Undang itu secara keseluruhan maupun kaitannya dengan pasal-pasal lainnya yang berada di luar Undang-Undang tersebut.

Hasil penelitian Hasil penelitian Berdasar teori kewenangan yang diatur dalam Undang- Undang Kewenangan Notaris membuat akta otentik diatur dalam UUJN pasal 15 ayat (1),(2),(3), dan perdamaian diatur pada Pasal 1851 KUHPerdata, merupakan kewenangan atributif diatur oleh peraturan peraturan perundang-undangan, sehingga notaris memiliki kewenangan membuat akta perdamaian.

Pentingnya akta perdamaian serta hakikat akta perdamaian dari hasil mediasi adalah kesepakatan untuk mengakhiri sengketa antar kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan para pihak dapat menciptakan solusi, serta perdamaian tidak menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Perdamaian merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dicapai dengan memenangkan kedua belah pihak (*win-win solution*). Berdasar pada teori perjanjian Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris wajib mendaftarkannya dalam pengadilan melalui proses gugatan. selama akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris tidak di daftarkan di pengadilan maka akta perdamaian tersebut masih dalam bentuk perjanjian saja yang mengikat para pihak yang membuatnya.

Agar perjanjian perdamaian harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, yaitu tentang sahnya suatu perjanjian. Akta notaris perdamaian notaris adalah akta otentik yang memiliki ketiga jenis pembuktian, yaitu Kekuatan Pembuktian Lahiriah, Kekuatan Pembuktian Formal , Kekuatan Pembuktian Materil. Berdasar pada teori kepastian hukum Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUHPerdata dan Pasal 130 ayat (1) dan (2) HIR. Terdapat 3 point terkait kekuatan hukum yang melekat dalam putusan akta perdamaian. Terdapat 3 point terkait kekuatan hukum yang melekat dalam putusan akta perdamaian, yaitu sebagai berikut disamakan Kekuatannya dengan Putusan yang Berkekuatan Hukum tetap, mempunyai Kekuatan Eksekutorial, Putusan Akta Perdamaian Tidak Dapat Dibanding.

## SUMMARY

Yanuar Rozi Firmansyah, Master of Notarial Law Program, Faculty of Law, Universitas Brawijaya, July 20th 2017. The Legal Power of Settlement Agreement Made by the Notary Towards the Dispute Purchase of the Land Rights Agreement Related to the Verdict of the Settlement Agreement in the Court Who Obtained the Strength of the Permanent Law (The Study of the Decision of the Settlement Agreement of Nganjuk District Court Number 39/Pdt.G/2016/PN. Njk and the Settlement Agreement number 90); Supervising Commission, Supervisor Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U., Second Supervisor: Dr Moh. Fadli S.H., M.Hum.

A settlement agreement is one of the legal law products made by Notary law. Since the creation of the authentic act is one of the authorities of the notary in the making process. However, the explanation of the notary authority does not contain provisions on the creation of the settlement agreement related to the land dispute. In fact, it is found that the settlement agreement made by the notary law is the settlement agreement. Associated with the dispute purchase of the land rights in civil matters, court rulings are often unable to provide settlement satisfactory to the parties. The parties themselves in attempt to resolve the dispute land through the trial proceedings, which in the end will be resolved by the Nganjuk State Court with the number of : 39/Pdt. G/2016/PN. Njk. Realization of the verdict certificate of settlement agreement which has acquired permanent legal law (*inkracht van gewijsde*) is able to run voluntarily and execution.

However, in a ruling of 39/Pdt. G/2016/PN. Njk in the settlement agreement did not bring some parties that related to the issue. The verdict cannot be performed because there is no certain legal law for the parties which is not included in the settlement agreement. The present settlement agreement is not coming from the settlement agreement court but it is an act made by the parties in front of the X notary law number 90 in Nganjuk Regency based in MT Haryono street no 3. which is a form of general covenant. A settlement agreement does not comply with the dispensation and submission of the dispute object to the entitled party with the result that the dispute is still running and the object of the dispute can not be executed until the present day.

The writer discusses about the main issues as follows: what is the essence and importance of the settlement agreement letter on civil litigation in the courts related to the notary law authority in the process of the settlement agreement process; How is the settlement agreement law made by the notary law and the court decision maker in the dispute purchase of the land rights. The purpose of the research is to understand and analyze the authority of the notary law in making the settlement agreement towards the dispute purchase of the land rights related to the ruling of the settlement agreement that has a legal power. In order to understand the power of the settlement agreement made by the notary towards the dispute purchase of the land rights associated with the ruling of the settlement agreement. This research is a study of the settlement agreement made by the notary law related to the dispute purchase of the land rights towards the ruling of the court that has been gotten the legal law. This research is expected to be very useful for notary and

it is able to be an input as the public official authorized to make the settlement agreements, able to perform his duties and obligations in accordance with the provisions of the law number 30, 2014 concerning to the regulation of the notary law and its ethics.

The writer uses normative method by using legislation approach, conceptual approach, and case approach related to the settlement agreement made by the notary law related to the dispute purchase of the land right related to the settlement agreement that has a legal power. The writer uses primary and secondary law modules collected from the legislative regulations, law books, court rulling as well as the secondary legal materials in the form of an interview.

The writer uses the theory of authority according to s. F Marbun and legislative Law Number 32, 2014 about Government Administration authorities regarding to the attribution, the mandate as well as the delegation. The theory of the appointment of Ahmadi Miru and Wirjono Prodjowikoro about legitimately treaties and treaty principles. The theory of legal certainty of Gustav Radbruch regarding to the certainty of the legal norms formulation and principles does not contradict one another from either the articles of legislation that related to the other articles outside the legislative regulation.

The result of the research based on the theory of authority that has been set in the authority regulation of the notary law sets in UUJN of artice 15 paragraph (1), (2), (3), and the settlement agreement arranged in article of 1851 KUHPerdata is sentenced as an attributive authority governed by the rules and regulations in order to make the notary has an authority to make the settlement agreement. The importance of the settlement agreement as well as its fact from the result of mediation is the agreement to end the dispute between both sides. However, along with the agreement may create the solutions that come from two parties and unable to determine who will be the winner and/or the looser. The settlement agreement is a form of an alternative dispute resolution tat can be achieved by win-win solution. According to the theory of the legal contract, the settlement agreement made by the notary lalw is obligated to register in the courts through the lawsuit process. As long as it is not registered to the legal court, the settlement agreement is still in the form of the agreement that binds both parties.

The settlement agreement has to meet the provisions of the article of 1320 KUHPerdata, which is tell about the legitimately of the agreement. The settlement agreement is the authentic agreement that has three kinds of proof, as follows the Outwardly Formal Proof power, the formal evidentiary power. According to the theory of legal certainty power, the inherent power in the verdict of the settlement agreement sets in article 1858 KUHPerdata and article 130 subsection (1) and (2) HIR. There are 3 points related to the inherent legal power in the ruling of this settlement agreement. There are 3 points related to the inherent legal power in the ruling of the settlement of agreement compared to its strength with the verdict that has fixed Law, has the power of executorial, the verdict of the settlement agreement which is unable to be compared.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul : **“Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah Terkait Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap (Studi Terhadap Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 39/Pdt.G/2016/PN. Njk Dan Akta Perdamaian Nomor 90”**.

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Magister Kenotariatan. Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki.

Atas segala kekurangan dan ketidak sempurnaan Tesis ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Cukup banyak kesulitan yang penulis temui dalam penulisan Tesis ini, tetapi Alhamdullilah dapat penulis atasi dan selesaikan dengan baik.

Akhir kata penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.

Malang, 19 Juli 2017

**PENULIS**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan campur tangan-Nya telah diberikan kepada penulis sehingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan.

Selama menyelesaikan penyusunan Tesis ini penulis telah banyak bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya :

1. **Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U.**, selaku pembimbing utama yang banyak memberikan petunjuk secara teori maupun membimbing penulis dengan sabar dan telaten dalam menulis hasil karya tulis ini, memberikan dorongan dan semangat untuk memperbaiki kesempurnaan sebuah karya tulis. Bimbingan serta dorongan semangat tersebut sangat bermanfaat bagi penulisan Tesis ini, juga sangat berguna bagi penulis kelak dalam menjalankan profesi penulis selanjutnya.
2. **Bapak Dr. Moch. Fadli, S.H., M.Hum.**, selaku dosen pembimbing kedua yang dengan sabar dan telaten memberikan pengarahan, motivasi, dan petunjuk cara penulisan yang baik dan benar sehingga amat bermanfaat serta berguna dalam penulisan tesis ini. Serta dengan dengan bimbingan beliau dengan sabar dan telaten, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
3. **Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H., M.H.**, selaku Koordinator Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas

Brawijaya yang telah memberikan kelancaran administrasi dalam rangka penulisan Tesis dan terselenggaranya pelaksanaan dari Ujian Proposal Tesis hingga Ujian Akhir Tesis, dan satu kalimat yang tidak terlupakan oleh penulis yang pernah beliau katakan bahwa “ini semua adalah suatu proses yang harus dijalani” merupakan faktor pemicu dan pemberi semangat agar terselesaikan penulisan Tesis ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

4. **Bapak Dr. Racmad Syafaat, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, dan semoga dimasa mendatang lulusan Magister Kenotariatan dapat tampil lebih baik dan percaya diri dalam dunia profesi Notaris.
5. **Bapak Didik Suryo Wisono, S.H., M.H.**, selaku Sub Seksi Hak Tanah dan Pendaftarn Tanah Badan Pertanahan Nasional Wilayah Kabupaten Nganjuk, yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data berupa wawancara yang sangat di butuhkan oleh penulisan Tesis ini.
6. **Bapak Moch. Sjamsul S.H., M.Hum**, selaku Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data berupa wawancara yang sangat di butuhkan oleh penulisan Tesis ini.
7. **Rekan-Rekan** Mahasiswa Program Kekhususan Magister Kenotariatan Angkatan 2015, atas kesetiakawan dan persahabatan selama ini telah terbina. Semoga di masa depan yang akan datang dapat

dingkatkan kerjasama yang lebih baik. Kemudian khusus kepada teman-teman penulis, Bapak **Dr. Supriadi, S.H. M.Hum., M.Kn.**, Mas **Adhitya Handie S. S.H.**, Mas **Mujahiddin Agung, S.H., Richard Cisanto P., S.H.**, Mas **Ali Subhan, S.H.**, Ibu **Juniarti Anshar, S.H., Dini Panca, S.H., Maria Olimpia, S.H.**, atas dorongan semangat dan kesetiakawanan, dan arahan serta perbaikan dalam menempuh pendidikan Program Pasca Sarjana Kekhususan Magister Kenotariatan yang penulis rasakan sangat memberikan spirit dalam penulisan Tesis ini, sukses selalu persahabatan dan persaudaraan ini terus berjalan tiada akhir, amin.

8. Sembah Sungkem dan hormat yang mendalam, penulis persembahkan kepada **Ayah, Ibu, serta Saudara-Saudaraku** tercinta, atas dorongan semangat, dan doa yang secara khusus dipanjatkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan, dan Panjang Umur, Amin. Serta saudara-saudaraku yang telah memberikan doa dan semangat agar segera dapat menyeksaikan Studi ini.
9. Akhirnya ucapan terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu disini atas segala bantuan dan dukungannya
10. Semoga Allah SWT menerima budi baik dan memberikan kemudahan dalam setiap langkahnya kepada mereka semua yang telah saya sebutkan diatas, amin.

Malang, 19 Juli 2017

**PENULIS**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
LEMBAR PERSETUJUAN.....	II
RINGAKASAN .....	III
SUMMARY .....	V
KATA PENGANTAR .....	VII
UCAPAN TERIMAKASIH.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penulisan.....	9
1.4. Manfaat Penulisan.....	9
1.3.1. Manfaat Praktis .....	9
1.3.2 Manfaat Teori.....	10
1.5. Orisinalitas Penelitian .....	10
1.6. Kerangka Teori .....	13
1.6.1. Teori Kepastian Hukum.....	13
1.6.2 Teori Kewenangan .....	16
1.6.3. Teori Perjanjian.....	21
1.7. Metode Penelitian .....	25
1.7.1. Tipe Penelitian .....	26
1.7.2 Pendekatan Penelitian.....	26
1.7.3. Bahan Hukum .....	27
1.7.3.1. Bahan Hukum Primer .....	28
1.7.3.1. Bahan Hukum Sekunder.....	29
1.7.3.1. Bahan Hukum Tersier.....	29
1.7.3.1. Analisis Bahan Hukum .....	30
1.8. Sistematika Penulisan .....	30
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	33
2.1. Perdamaian.....	33
2.1.1. Pengertian Perdamaian.....	33
2.1.2 Perjanjian Perdamaian Menurut KUHPerdata.....	34
2.1.3. Perdamaian Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan .....	37
2.1.4. Dasar Hukum Akta Perdamaian.....	37
2.1.5 Subjek dan Objek Perdamaian .....	38
2.1.6. Perdamaian Yang Tidak Dibolehkan .....	39
2.2. Notaris.....	39

2.2.1. Pengertian Notaris.....	39
2.2.2 Dasar Hukum Jabatan Notaris .....	40
2.2.3. Kewenangan Notaris.....	41
2.3. Sengketa Tanah.....	46
2.3.1. Pengertian Sengketa Tanah.....	46
2.3.2 Prosedur Penyelesaian Sengketa Tanah.....	47
2.3.2.1. Penyelesaian Sengketa Melalui Litigasi .....	49
2.3.2.2. Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	55
3.1. Hakikat Dan Pentingnya Akta Perdamaian Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perdamaian.....	55
3.1.1. Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Di Masyarakat....	61
3.1.2 Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perdamaian Bagi Para Pihak yang bersengketa .....	64
3.1.2.1. Kewenangan Umum Notaris .....	68
3.1.2.2 Kewenangan Khusus Notaris .....	70
3.1.2.3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian	71
3.1.3. Analisis Kasus Perkata Perdata Putusan Nomor 90/PDT.G/2016/ PN.NJK.....	78
3.1.3.1. Kasus Posisi.....	78
3.1.3.2 Duduk Perkara .....	79
3.1.3.3. Kewenangan Notaris Membuat Akta Perdamaian Para Pihak Yang Bersengketa Setelah Adanya Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 90/PDT.G/2016/PN.NJK .....	81
3.1.4. Tabel Hasil Penelitian Rumusan Masalah Hakikat Dan Pentingnya Akta Perdamaian Pada Perkara Perdata Di Pengadilan Terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perdamaian .....	84
3.2. Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang dibuat dihadapan Notaris dengan Putusan Perdamaian Pengadilan.....	85
3.2.1. Kekuatan Hukum Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Sengketa Jual Beli Hak Atas Tanah .....	85
3.2.1.1. Proses Mediasi Untuk Mencapai Perdamaian Bagi Pihak Yang Bersengketa.....	86
3.2.1.1.1. Tahap Pra Mediasi .....	87
3.2.1.1.2 Tahap Pelaksanaan Dan Hasil Akhir Mediasi .....	88
3.2.1.2 Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Putusan Perdamaian .....	90
3.2.2 Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris .....	92
3.2.2.1 Analisis Akta Perdamaian yang dibuat dihadapan Notaris Nomor 90.....	100

3.2.3. Tabel Hasil Penelitian Rumusan Masalah Kekuatan Hukum Akta Perdamaian Yang dibuat dihadapan Notaris dengan Putusan Perdamaian Pengadilan .....	105
BAB IV PENUTUP .....	106
4.1. Kesimpulan .....	106
4.2. Saran .....	107
DAFTAR PUSTAKA .....	xiv
Lampiran : 1. Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 39/Pdt.G/2016/PN. Njk 2. Akta Perdamaian Nomor 90	